

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2. TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menentapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
- 2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Dana Darurat adalah merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2024 berjumlah Rp1.086.144.574.492,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp985.057.924.092,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp1.084.144.574.492,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp99.086.650.400,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah); dan
 - d. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp985.057.924.092,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah sebesar Rp106.977.713.166,00 (seratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- b. pendapatan transfer sebesar Rp878.080.210.926,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp106.977.713.166,00 (seratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. pajak Daerah sebesar Rp17.787.408.282,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- b. retribusi Daerah sebesar Rp56.609.213.884,00 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp19.240.091.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp13.341.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp878.080.210.926,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp821.065.954.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan

b. pendapatan transfer antar daerah Rp57.014.256.926,00 (lima puluh tujuh miliar empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas :

- a. pendapatan hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. dana darurat Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.084.144.574.492,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi sebesar Rp814.296.616.316,00 (delapan ratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- b. belanja modal sebesar Rp129.364.197.664,00 (seratus dua puluh Sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- c. belanja tidak terduga sebesar Rp4.294.094.252,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
- d. belanja transfer sebesar Rp136.189.666.260,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan Rp814.296.616.316,00 (delapan ratus empat belas miliar dua ratus sembilan enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai sebesar Rp518.695.888.667,00 (lima ratus delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp260.276.662.307,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- c. belanja bunga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. belanja subsidi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. belanja hibah sebesar Rp33.905.065.342,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah); dan
- f. belanja bantuan sosial sebesar Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

direncanakan sebesar Rp129.364.197.664,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp30.430.592.811,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah);

c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp32.446.175.853,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh

puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp62.920.290.040,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah);

e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.310.338.960,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus

enam puluh rupiah); dan

f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp256.800.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan Rp4.294.094.252,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp136.189.666.260,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :

a. belanja bagi hasil sebesar Rp2.280.683.860,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus

enam puluh rupiah); dan

b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp133.908.982.400,00 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp99.086.650.400,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp101.086.650.400,00 (seratus satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus

rupiah); dan

b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp101.086.650.400,00 (seratus satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar RpRp101.086.650.400,00 (seratus satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

- b. pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) :

- a. pembentukan dana cadangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. penyertaan modal daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp99.086.650.400,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.086.650.400,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. lampiran I memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III memuat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV memuat Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Sijunjung;
- e. lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI memuat Rekapitilasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
- h. lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Priroritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- k. lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah;
- l. lampiran XII memuat Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. lampiran XIII memuat Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. lampiran XIV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. lampiran XV memuat Daftar Dana Cadangan; dan
- p. lampiran XVI memuat Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 20 Member 2023 BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 28 Pomber 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 🤼

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT : (9/124/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2. TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dengan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 9.